



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/B/2013/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; -----

BAMBANG SUYENDRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta (Pemilik Tahu “LYM”), bertempat tinggal Jalan

Yos Sudarso Nomor 88, Kota Kediri ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. H. RAKHMAT SANTOSO, S.H.,M.H. ; -----
2. JOKO SUWIGNYO, SH. ; -----
3. TEDHI HERMAWAN, SH. ; -----
4. RAHMANU WIJAYA, SH.MH. ; -----
5. H. ABDUL ROUF AL MAKKI, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat, berkantor di Graha Rakhmat 1st Floor Suite

105-109, Jalan Raya Prambanan Nomor 5 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember

2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI / PEMBANDING ; -----

MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENANTO TANOERHARDJO, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo No

61, Kota Kediri ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Drs. M SOKA, S.H.,M.H

2

1. Drs. M SOKA, S.H.,M.H. ;

2. SLAMET SOEPRIJADI, SH. ; -----

3. HELMI JAUHAR MUBAROQ, S.H. ; -----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Advokat Magang, beralamat di Jalan Raya Jemur

Andayani No. 50 Blok D 127-128, Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2012 dan tanggal 8

November 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT /**

TERBANDING ; -----

D A N

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA

KEDIRI, berkedudukan di Jalan Jendral Basuki Rahmad Nomor 15

Kota Kediri ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. SETYO ADI, S.STP. ; -----

2. EKO NURUL K.S., S.H. ; -----

3. ZUNAFI, SAP. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa

khusus Nomor : 503/3634/419.36/2012 tanggal 29

Agustus 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT /**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ; 47 / PEN / 2013 / PT.TUN.SBY, tanggal 19 Maret 2013

tentang

3

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

88/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2012 ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai

duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/G/2012/

PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan : -----

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/G/PEN/2012/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/ 2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro, tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

II. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor :
503/2019/419.36/

4

503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama :

Sdr. Bambang Suyendro ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disengketakan, berupa : Keputusan Kepala Kantor

Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012

tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang

Suyendro ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar

biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.336.000,-

(Tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 88/G/2012/PTUN.SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2012 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; --

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY tanggal 26 Desember 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat/Terbanding masing - masing sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2013, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Januari 2012 ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat / Terbanding telah mengajukan

kontra memori banding tertanggal 5 Pebruari 2013 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
6 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding
dan Tergugat II Intervensi / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan
Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 7 Pebruari 2013 ;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak
telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara
sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :
88/G/2012/PTUN.SBY masing - masing pada tanggal 22 Januari
2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding
tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada
tanggal 19 Desember 2012 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa
Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis
kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding
yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 26
Desember 2012 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan
dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur
dalam pasal 123 Undang Undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah
dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal

pengadilan

6

pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2012 tersebut, Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ; -----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2012 yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri : -----

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY untuk seluruhnya ; -----

2. Menerima dan mengabulkan segala permohonan / tuntutan / petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam

Jawaban Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

3. Membebaskan segala biaya perkara pada Terbanding/Penggugat ; --

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan

seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et

Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding sebagaimana tersebut diatas, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar

berkenan

7

berkenan memutuskan : -----

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding

seluruhnya ; -----

2. Menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 19 Desember 2012 dan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/

G/2012/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2012, dan mengadili

sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tetap menerima gugatan Penggugat dalam perkara Nomor :

88/G/2012/PTUN.SBY ; -----

2. Tetap menolak segala permohonan / Eksepsi / Tuntutan / Petitum

Tergugat II Intervensi/Pembanding seluruhnya ; -----

3. Membebaskan segala biaya perkara pada Pembanding / Tergugat II

Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Saksi - saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pemanding ternyata tidak memuat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/G/2012/ PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2012 oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Tergugat II Intervensi / Pemanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pemanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2012 yang

dimohonkan

9

dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /

Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh kami SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum, selaku Ketua Majelis, H. SYAMSIR ALAM, SH.MH. dan DILMAR TATAWI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis, tanggal 11 April 2013 oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian

10

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	21.700,-
1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>157.300,-</u>
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)